

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENANAMAN POHON GANJA  
( Analisi Putusan Nomor 5/Pid.Sus./2015 Pn Kabanjahe)**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**SYAFITRI WULANDARI**

**NPM. 1406200498**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*slayyah, Cerdas dan Sempurna*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SYAFITRI WULANDARI  
**NPM** : 1406200498  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANAMAN POHON GANJA (Analisis Putusan No. 5/Pid.Sus/2015/PN Kabanjahe)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
 NIDN: 0003036001

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SYAFITRI WULANDARI  
NPM : 1406200498  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANAMAN POHON GANJA (Analisis Putusan No. 5/Pid.Sus/2015/PN Kabanjahe)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



**ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II



**Hi. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN: 0120076501



*Slappah, Cerdas dan Sayembara*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SYAFITRI WULANDARI  
NPM : 1406200498  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENANAMAN POHON GANJA (Analisis Putusan  
No. 5/Pid.Sus/2015/PN Kabanjahe)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

Pembimbing II

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN: 0120076501



*Siagap, Cerdas dan Sejujurnya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syafitri Wulandari  
NPM : 1406200498  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENANAMAN POHON GANJA (Analisis Putusan Nomor  
5/Pid.Sus/2015Pn Kabanjahe)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**SYAFITRI WULANDARI**



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SYAFITRI WULANDARI  
NPM : 1406200498  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja  
(Analisis Putusan No. 5/Pid.Sus/2015/PN Kabanjahe)

PEMBIMBING I : ZAINUDDIN, SH.,MH  
PEMBIMBING II : Hj. RABIAH Z HARAHAP,SH.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
2-3-2018	Skripsi di terima		
6-3-2018	Lihat buku referensi Skripsi		
	Revisi - 1		
12-3-18	Perbaiki penulisan, DEPARSI		
	Operasional Kesmpulan dan		
	Perbaiki daftar pustaka		
25-3-2018	Perbaiki Kesmpulan & Kesimpulan		
27-3-2018	ACC di lanjutkan ke bab II		
27-3-2018	Skripsi di terima		
28-3-2018	Perbaiki daftar pustaka		
28-3-2018	ACC selesai		

Diketahui oleh :  
Dekan

(IDA HANIFAH, SH., MH)

Pembimbing I

(ZAINUDDIN, SH., MH.)

Pembimbing II

(Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., MH.)

**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP**  
**PELAKU PENANAMAN POHON GANJA**  
**(Analisi Putusan Nomor 5/Pid.Sus./2015 Pn Kabanjahe)**

**SYAFITRI WULANDARI**  
**1406200498**

Sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung sangat keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik.

Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi kedua adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba ataupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Sehingga kasus pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pemberantasan peredaran narkoba dikemukakan antara lain dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan pasal 126, sedangkan dengan penyalah guna narkoba antara lain dikemukakan dalam pasal 127 dan pasal 128, oleh karena itu perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti pasal 111 sampai dengan pasal 126 UU Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengembangan dan teknologi (pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkoba diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Kata Kunci :*Pertanggungjawaban, Pelaku, Pohon Ganja*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua ciptaan-Nya di alam semesta ini. Sholawat beriring salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah menuju zaman terang-benderang seperti sekarang ini. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dibuat dalam rangka persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Skripsi yang berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja (Analisis Putusan No.5/Pid.Sus/2015/Pn Kabanjahe).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memuaskan. Penulis mengharapkan kritik dan saran para pembaca untuk menyempurnakan Skripsi ini agar lebih bermanfaat dimasa yang akan datang. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda tercinta RUDI RIANTO dan Ibunda tercinta MAIMUNAH BR SINAGA yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh dengan curahan dan kasih sayang, serta menafkahi penlis sedari kecil sampai sekarang ini.



2. Bapak DR.AGUSSANI.,M.AP. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu IDA HANIFAH,SH.,M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum UMSU, Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Wakil Dekan I, Bapak FAISAL,SH.M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak ZAINUDDIN,SH.,M.H. yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak FAISAL,SH.M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadira,SH selaku kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak ZAINUDDIN,SH.,M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj.RABIAH Z HARAHAP,SH.,MH selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas B3 MALAM.
9. Sahabat-sahabat penulis Tri Wulandari,Syawitri Elvina Esty, Ridho Onanda, Rahmat Nur Rizki Sitorus, Asri Afrida, Siti Hajar Liu, Vahrezy assyafid sadik, M.yusuf Ma'ruf, Andaru Baskara Sadewo, Muhamad Hidayat serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, atas segala suka dan duka yang dilewati bersama dan terimakasih atas bantuan dan dukungan.

Penulis mengharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan memperluas cakrawala pemikiran khususnya mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Februari 2018  
Penulis

SYAFITRI WULANDARI  
NPM. 1406200498

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Abstrak.....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data.....	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional.....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Penanaman pohon ganja.....	26
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Faktor-faktor penyebab penanaman pohon ganja.....	36
B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penanaman pohon ganja.....	40
C. Analisis putusan no.5/pid.sus/2015/pn kabanjahe tentang penanaman pohon ganja.....	50
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENANAMAN POHON GANJA  
( Analisi Putusan Nomor 5/Pid.Sus./2015 Pn Kabanjahe)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**SYAFITRI WULANDARI**

**NPM. 1406200498**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

**ABSTRAK**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP**  
**PELAKU PENANAMAN POHON GANJA**  
**(Analisi Putusan Nomor 5/Pid.Sus./2015 Pn Kabanjahe)**

**SYAFITRI WULANDARI**  
**1406200498**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlakukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika salah digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung sangat keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik.

Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi kedua adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Sehingga kasus pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pemberantasan peredaran narkotika dikemukakan antara lain dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan pasal 126, sedangkan dengan penyalah guna narkotika antara lain dikemukakan dalam pasal 127 dan pasal 128, oleh karena itu perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti pasal 111 sampai dengan pasal 126 UU Nomor 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan bukan perdagangan maupun pemindahtangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengembangan dan teknologi (pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalahguna narkotika diajukan kepersidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Pelaku, Pohon Ganja*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua ciptaan-Nya di alam semesta ini. Sholawat beriring salam penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah menuju zaman terang-benderang seperti sekarang ini. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang dibuat dalam rangka persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Skripsi yang berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja (Analisis Putusan No.5/Pid.Sus/2015/Pn Kabanjahe).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memuaskan. Penulis mengharapkan kritik dan saran para pembaca untuk menyempurnakan Skripsi ini agar lebih bermanfaat dimasa yang akan datang. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda tercinta RUDI RIAN TO dan Ibunda tercinta MAIMUNAH BR SINAGA yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh dengan curahan dan kasih sayang, serta menafkahi penulis sedari kecil sampai sekarang ini.

2. Bapak DR.AGUSSANI.,M.AP. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu IDA HANIFAH,SH.,M.H selaku Dekan I Fakultas Hukum UMSU, Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Wakil Dekan I, Bapak FAISAL,SH.M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak ZAINUDDIN,SH.,M.H yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak FAISAL,SH.M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Ida Nadira,SH selaku kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak ZAINUDDIN,SH.,M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Hj.RABIAH Z HARAHAHAP,SH.,MH selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas B3 MALAM.
9. Sahabat-sahabat penulis Tri Wulandari,Syawitri Elvina Esty, Melvi Ridhoko, Ridho Onanda, Rahmat Nur Rizki Sitorus, Asri Afrida, Siti Hajar Liu, Vahrezy assyafid sadik, M.yusuf Ma'ruf, Andaru Baskara Sadewo, Muhamad Hidayat serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, atas segala



suka dan duka yang dilewati bersama dan terimakasih atas bantuan dan dukungan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan memperluas cakrawala pemikiran khususnya mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, Februari 2018

Penulis

SYAFITRI WULANDARI

NPM. 1406200498

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
 <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Metode Penelitian .....	6
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data .....	7
3. Alat Pengumpul Data .....	8
4. Analisis Data.....	8
D. Definisi Operasional .....	8
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	16
C. Tinjauan Umum Penanaman pohon ganja .....	24
 <b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Faktor-faktor penyebab penanaman pohon ganja.....	37
B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penanaman pohon ganja.....	40
C. Analisis putusan no.5/pid.sus/2015/pn kabanjahe tentang penanaman pohon ganja .....	50

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht* KUHP Indonesia sebagai mana halnya *Wvs* yang berlaku di Negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *memorie van Toelichting (MvT)* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negatif, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidanannya pembuat.<sup>1</sup>

Teori monistis banyak di ikuti oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia, misalnya menurut Van Hamel bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 1-2.

diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>2</sup>

Hukum pidana sebagai suatu sistem tidak begitu saja timbul dengan sendirinya atau timbul begitu saja dalam ruang hampa. Pemahaman yang baik terhadap asas-asas hukum pidana dapat dijadikan landasan untuk membangun hukum pidana yang baru dengan menyempurnakan sesuai dengan perkembangan era global dan kemajuan peradapan masyarakat Indonesia. Peran hukum pidana menjadi sentral untuk mengubah perilaku masyarakat menuju peradapan yang lebih maju.

Pembangunan hukum pidana yang mengikuti perkembangan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk melindungi Negara, masyarakat, dan individu jangan sampai berbalik arah menjadi tirani terhadap kebebasan individu dengan alasan kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi dasar pemidanaan dalam hukum pidana yang baru. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang di langgarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif

---

<sup>2</sup> *Ibid.* halaman 3

dilakukan terhadap pembuat. Bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela dan tidak dicela.<sup>3</sup>

Dalam kasus Nomor 5/Pid.Sus./2015 Pn Kabanjahe bahwa terdakwa mulai menanam narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja sejak antara Februari dan Maret 2014 dengan cara mendapatkan bibit ganja dari pinggir jalan di desa sukanalutran dengan ukuran kecil lalu dipindahkannya kedalam polibek lalu terdakwa tanam ke dalam 40 (empat puluh) lobang yang masing-masing lobang ditanam sebanyak 1 (satu) biji kemudian dirawat dengan memberikan pupuk maupun obat yang dilakukan sekira 2 minggu sekali dengan tujuan mempercepat pertumbuhan tanaman ganja tersebut, namun yang berhasil tumbuh hanya 32(tiga puluh dua) batang.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang seketat dan seksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan

---

<sup>3</sup> Ibid. halaman 9-14

masyarakat, bangsa dan Negara sehingga Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.<sup>4</sup>

Selain itu, pengaruh langsung dari narkotika yaitu selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan pun, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna narkotika. Dalam Kajian kriminologi perdagangan narkotika dan sejenisnya seperti halnya, perjudian serta prostitusi memang ada yang menggolongkan sebagai “kejahatan tanpa korban” atau “*victimless crime*“. Dinamakan demikian karena berdasarkan sifat dari kejahatan tersebut.<sup>5</sup>

Sesuai dengan hal yang di dalam sejarah Badan Narkotika nasional, salah satu uraiannya menyebutkan bahwa perkembangan permasalahan narkotika yang terus meningkat dan semakin serius, dan para praktisi hukum harus memperhatikan dengan sungguh bahwa perkara tersangkut narkotika dan psikotropika bukanlah sebuah perkara yang sederhana karena perkara narkotika berhubungan juga dengan perkara lainnya.<sup>6</sup>

Maka dengan adanya penelitian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja (Analisis Putusan No.5/Pid.Sus/2015/Pn Kabanjahe)**.

---

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, PT.Kharisma Putra Utama, Jakarta, Halaman 120

<sup>5</sup> Moh.Taufik Makarao, Suharsil, H.Moh..Zakky.A.S., 2003, *Tindak pidana narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 4

<sup>6</sup> H.Arifin A.Tumpa. 2011. *Komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta Timur. Halaman 37

## 1. Rumusan Masalah

Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.<sup>7</sup> Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penanaman pohon ganja?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penanaman pohon ganja?
- c. Bagaimana analisis putusan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Kabanjahe tentang penanaman pohon ganja?

## 2. Faedah Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Selain itu hasil penelitian akan mengungkapkan pola dan langkah yang tepat untuk diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian ini setidaknya mampu memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat:

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014, *Pedoman penulisan skripsi* halaman 4.



**a. Segi teoritis:**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama dibidang pertanggungjawaban hukum pidana khususnya tindak pidana penanaman pohon ganja, guna mengetahui tanggung jawab Negara dalam mengatasi pelaku penanam pohon ganja.

**b. Segi praktis:**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan dalam tanggung jawab Negara terhadap penanaman pohon ganja.

**B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penanaman pohon ganja.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penanaman pohon ganja.
3. Untuk mengetahui analisis putusan no.5/pid.sus/2015/Pn Kabanjahe tentang penanaman pohon ganja.

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan

untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif yuridis yang mengarah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

### **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini Berdasarkan Pasal 111 UU 35/2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 juta dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 miliar. Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus/2015/PN Kabanjahe.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan website di internet.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Sehubungan dengan sistem penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah study dokumentasi.

### **4. Analisis Data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan, sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi oprasional atau langka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu, “Pertanggungjawaban pidana terhadap penanaman pohon ganja”. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

### **1. Pertanggungjawaban pidana**

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada ketaatannya melakukan tindak pidana tersebut.

### **2. Tindak pidana**

Tindak pidana adalah suatu pengertian yang bersifat yuridis, berbeda dengan istilah “*perbuatan jahat*” atau “*kejahatan*” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana). Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

### **3. Penanaman pohon ganja**

Gagasan mengenai ganja adalah obat berbahaya (narkoba) adalah pemikiran yang baru-baru ini dibangun, dan fakta bahwa ganja diilegalkan merupakan suatu "anomali sejarah". Ganja sudah legal di berbagai daerah karena sejarahnya. Ada berbagai jenis tanaman ganja. Yang pertama, *Cannabis sativa* atau ganja, memiliki bahan psikoaktif. Tanaman yang lainnya, *Cannabis sativa L.* (Huruf L melambangkan penghormatan *Carl Linnaeus*), atau dikenal sebagai

rami. Tanaman ini tidaklah mengandung bahan psikoaktif dan dipakai dalam produk seperti minyak, pakaian, dan bahan bakar. Ada pun *Cannabis indica*, tanaman berspesies sama yang juga mengandung bahan psikoaktif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.**

Pertanggungjawaban sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukanya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana.

Hukuman yang di jatuhkannya atas jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang di sebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman. Namun setelah revolusi prancis pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang di sebut dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pihihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang di katakana perbuatan baik dan mana yang tidak baik.

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *'toerekenbaarheid'* *'criminal responsibility, criminal liability'* Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ada tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Pertanggungjawaban (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bila

suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.<sup>8</sup>

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang di atur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang No.35 tahun 2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkoba.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, selama ini kita menganut asas kesalahan. Artinya, untuk dapat memidana pelaku delik selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini adalah suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Pernyataan ini juga pernah di

---

<sup>8</sup> <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>. Diakses Diakses 15 desember 2017 pukul 09.00 wib.



kemukakan oleh *Peter Gillies*. Dikatakan olehnya bahwa *“the police basis for requiring a guilty mind is simple, it would be unjust to punish a person for conduct unaccompanied by guilty mind, for an effect people would on occasion be punished for simple inadvertence”*.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.<sup>10</sup>

Pertanggungjawaban Pidana Permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan ppidanaan, Pertanggungjawaban Pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus

---

<sup>9</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. Halaman 117.

<sup>10</sup> <https://constituendum.wordpress.com/2016/05/19/sistem-pertanggungjawaban-pidana/>. diakses 17 desember 2017 pukul 11.30 wib.

kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak terdapat dalam hukum tertulis Indonesia akan tetapi dalam hukum tidak tertulis Indonesia saat ini berlaku. KUHP tidak memberikan rumusan tentang pertanggungjawaban pidana, maka masalah ini banyak ditelaah dari sudut pengetahuan. Adapun beberapa pendapat sarjana mengenai pertanggungjawaban pidana yang dirangkum oleh (Tri Andrisman, 2009 : 97) sebagai berikut :

**a. Van Hamel**

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas Psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

**b. Simons**

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychish sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pidanaan, baik dilihat dalam sudut umum maupun dari orangnya. Seorang dapat dipertanggungjawabkan apabila :

- 1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>11</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu pengertian yang bersifat yuridis, berbeda dengan istilah “*perbuatan jahat*” atau “*kejahatan*” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Tindak pidana pertama-tama berisi larangan terhadap perbuatan. Dengan demikian, pertama-tama suatu tindak pidana berisi larangan terhadap kelakuan-kelakuan tertentu. Dalam delik omisi, larangan ditujukan pada tidak diturutinya perintah, dengan demikian norma hukum pidana berisi rumusan tentang suruhan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal tindak pidana materil, larangan ditunjukkan kepada penimbunan akibat, tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan. Ketika tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu omisi, maka hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang yang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut.

---

<sup>11</sup> <http://digilib.unila.ac.id/10988/3/BAB%20II.pdf>. Diakses 26 Februari 2018 pukul 11.30 Wib.

Persoalannya, akankah hal ini tidak bertentangan dengan asas legalitas. Bukankah hukum pidana hanya dapat bekerja jika masyarakat mendapat peringatan yang memadai baik mengenai perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan maupun perbuatan yang justru harus dilakukan. Kewajiban ini timbul karena masyarakat mengharapkan setiap orang sesuai dengan kedudukannya, melakukan sesuatu jika menghadapi ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian, perbuatannya tetap dirumuskan dalam undang-undang, artinya larangan untuk tidak melakukan sesuatu tersebut ditentukan dalam undang-undang, tetapi kewajiban yang timbul daripadanya tidaklah harus eksplisit dalam undang-undang.<sup>12</sup>

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu),

---

<sup>12</sup> Chairul Huda. 2006. "Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan" tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Jakarta. Kencana pranada media Group. halaman 31-32.

ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu<sup>13</sup>:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata tidak dia melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi

---

<sup>13</sup> Poernomo Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130

pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>14</sup>

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof.DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *staffbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *srafbaar feit* dimaksudkan untuk

---

<sup>14</sup> bid. halaman 130

mengalihkan makna dan pengertiannya, oleh karena itu sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Prof.Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof.Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.<sup>15</sup>

Selain itu, tindak pidana menurut *Moeljatno* mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penelesaian pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana itu sendiri merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.Halaman 49.

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana. Istilah Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pada umumnya, dalam suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang:

- a. Subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*).
- b. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan).
- c. Ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pada umumnya syarat-syarat tersebut dikenal dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Mengenai unsur-unsur tindak pidana atau *strafbaarfeit* terdapat dua aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.



- a. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini menyatakan bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung-jawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Pandangan monistis pada dasarnya tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatan dengan unsur mengenai orang.
- b. Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Apabila menurut pandangan Monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik unsur perbuatan maupun unsur orangnya, dalam pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatannya saja, sedangkan pertanggung jawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana. Pandangan ini menyatakan bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi perbuatan pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawab pidana.<sup>16</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan

---

<sup>16</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364/4>. Diakses 16 februari 2018 pukul 12.30 wib.

sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus mampu mempertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bila telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

1. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. , dimana unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Halaman 193

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
  - b. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - c. Merencanakan terlebih dahulu *atau voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
  - b. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

### **C. Tinjauan Umum Penanaman Pohon Ganja**

Ganja telah banyak digunakan sejak zaman prasejarah. Laporan terbaru memberikan gambaran mengenai sejarah dan penyebarannya. Barney Warf, penulis laporan tersebut, seorang profesor geografi di University of Kansas di Lawrence, menjelaskan bagaimana penggunaan ganja di Asia ribuan tahun lalu, dan sejak saat itu menemukan jalannya ke seluruh pelosok dunia. "Gagasan

mengenai ganja adalah obat berbahaya (narkoba) adalah pemikiran yang baru-baru ini dibangun," dan fakta bahwa ganja diilegalkan merupakan suatu "anomali sejarah". Ganja sudah legal di berbagai daerah karena sejarahnya.

Referensi mengenai tanaman ganja (*cannabis*) tercatat dalam naskah cina sejak awal 2700 SM. Penjelajah Eropa pertama kali memperkenalkan ganja ke dunia pada tahun 1545. Tanaman ini dianggap sangat bermanfaat oleh pemerintah kolonial Jamestown awal tahun 1607 dan mulai dibudidayakan. Di Virginia, petani didenda karena tidak mau menanam ganja. Pada tahun 1617 ganja mulai diperkenalkan ke Inggris, dari abad ketujuh belas hingga pertengahan abad kedua puluh ganja dianggap sebagai obat rumah tangga yang berguna untuk mengobati penyakit seperti sakit kepala, kram menstruasi dan sakit gigi. Dari tahun 1913-1938 jenis ganja yang lebih kuat dibudidayakan oleh perusahaan-perusahaan obat Amerika untuk digunakan dalam produksi obat mereka. Ganja jenis itu disebut *Cannabis Americana*.

Menurut Lingkar Ganja Nasional (2011:3) sebelum tahun 1910, perdagangan ganja dan hasish (bagian yang dihasilkan bunga) cukup terbatas. Namun, setelah revolusi Meksiko, perdagangan obat-obatan lebih terbuka, ini mengakibatkan pertumbuhan dan pengangkutan obat-obatan menjadi lebih mudah dan lebih menguntungkan. Bisnis ini diperluas hingga mencapai pelabuhan New Orleans, dimana waktu itu ganja dijual di pasar gelap untuk penduduk lokal. Tak lama kemudian tren penggunaan ganja sebagai obat menjadi populer. Ganja segera menjadi populer terutama pada turunan ganja yang kuat seperti: hasish, charas dan bhang. Para musisi mengatakan bahwa merokok ganja dapat

memberikan mereka inspirasi yang dibutuhkan untuk memainkan musik mereka. Ada yang mengatakan bahwa ganja bisa memberi mereka visi kontemplatif dan perasaan kebebasan dan semangat yang luar biasa. Selain itu ganja juga di gunakan sebagai obat penghibur atau entertainment. Akhirnya penggunaan ganja, alkohol dan obat-obatan yang lain menjadi lazim di kota-kota besar di seluruh dunia. seperti Chicago, New York, London dan Paris. Banyak entertainers dan musisi Jazz pada jaman itu yang menggunakan narkoba dan alkohol dan mereka sangat tergantung pada gangster (bandar narkoba) saat mereka manggung. Para gangster ini mampu memberikan obat dan alkohol untuk para pemain dan staf mereka secara gratis. Di tahun 1920, sebagai hasil dari amandemen yang melarang penggunaan minuman beralkohol (*Prohibition*), penggunaan ganja sebagai obat psikoaktif mulai tumbuh. Bahkan setelah pencabutan larangan tersebut tahun 1933, ganja masih digunakan secara luas, seperti juga morfin, heroin dan kokain, pada tahun 1937, ke 46 negara bagian US melarang penggunaan ganja bersama obat-obatan narkotika lainnya. Akan tetapi persepsi yang populer adalah ganja tidak adiktif seperti narkotika.

Ganja diklasifikasikan sebagai obat yang mengubah suasana hati, persepsi dan image, bukan sebagai obat narkotika. Ganja masih dianggap sebagai obat-obatan *Schedule I* yang berarti ganja dianggap sebagai obat yang berbahaya tanpa ada penggunaan medis. Akhirnya setelah rancangan UU diusulkan untuk kembali mengklasifikasikan ganja sebagai obat Schedule II, yaitu sebagai obat berbahaya dengan penggunaan medis terbatas. Pada tahun 1960-an ganja digunakan secara luas oleh generasi muda dari semua kelas sosial. Diperkirakan bahwa pada tahun

1994, 17 juta orang Amerika telah menggunakan ganja dan sekitar 1,5 juta orang Amerika telah menghisap ganja secara teratur. Kehadiran strain ganja yang lebih kuat telah memperluas perdebatan antara penegak badan pengawas obat dan para pendukung dekriminalisasi ganja. Mereka berpendapat, ganja tidak dalam kelas yang sama seperti obat-obatan lain yang memang lebih adiktif. Pendapat yang lain menyatakan bahwa ganja adalah pintu gerbang “*gateway*” untuk obat-obatan yang lebih keras dan karena itu hukum terhadap penggunaan dan distribusi harus tetap berlaku.

Sejak tahun 1976 undang-undang memungkinkan penggunaan ganja secara terbatas untuk keperluan medis (*Medical Marijuana*) yang telah diberlakukan di 35 negara bagian (pada tahun 2003 beberapa undang-undang tersebut telah berakhir atau secara khusus di perpanjang oleh legislator negara bagian). Pada tahun 2002 ada upaya luas untuk dekriminalisasi penggunaan ganja di Canada dan Britania Raya. Di Amerika Serikat, hampir semua negara level di tingkat negara bagian mereformasi hukum obat-obatan yang dianggap tidak efektif dengan melakukan *over-riding* pada hukum obat federal. Meskipun demikian, sejak tahun 1996 delapan negara bagian telah memberlakukan upaya hukum yang secara efektif memungkinkan penggunaan *medical marijuana* yang terbatas dan terkendali. Akan tetapi di beberapa negara bagian tersebut, dokter dan pasien *medical marijuana* kemungkinan masih menghadapi tuntutan pidana federal.

Pada bulan mei tahun 1999, *National Institute of Health* (NIH) mengeluarkan kebijakan yang menggambarkan perlunya penelitian lebih lanjut

dalam penggunaan ganja untuk perawatan medis. NIH berpendapat bahwa penggunaan ganja untuk alasan medis harus melibatkan analisa mengenai manfaat penggunaan serta potensi risiko yang akan timbul. Sejumlah inisiatif legalisasi ganja, mulai dari legalisasi untuk penggunaan pribadi terbatas sampai kemungkinan para petani untuk menanam ganja yang menghasilkan non-psikoaktif ganja telah ditolak oleh para pemilih dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan November tahun 2002, tiga proposal reformasi yang diusulkan di Nevada, South Dakota dan Arizona dikalahkan oleh pemilih di negara-negara bagian tersebut. Para pendukung legalisasi ganja mengutip resolusi “tidak mengikat” di San Fransisco dan Massachusetts yang mendorong pemerintah lokal dan legislator negara untuk mengembangkan strategi dekriminialisasi sebagai bukti kepentingan masyarakat dalam mereformasi ganja. Para pendukung reformasi hukum ganja juga terus menegaskan bukti jajak pendapat yang menunjukkan sebagian besar masyarakat mendukung legalisasi ganja dan keperluan medis.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa ”Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka” Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. Perkembangan jaman yang semakin maju, tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir. Salah satu persoalan yang sering muncul ke

permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, seperti pada saat ini sering kita jumpai kenakalan berupa penyalahgunaan narkotika. Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang. Narkotika sering digunakan di luar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan tetapi negara telah bertekad untuk memberantasnya. penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah narkotika adalah melalui penyempurnaan dalam pengaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan tersebut sangat perlu dilakukan karena pengaruh narkotika sangat besar terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa. Demi penyempurnaan dibidang hukum yang khusus mengatur mengenai narkotika, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika untuk menggantikan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sebenarnya jauh sebelum penyempurnaan didalam peraturan hukumnya, Pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab pada Presiden yang ada disetiap provinsi dan kabupaten/kota.

Berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dan Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mencoba melekatkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika. Pecandu narkotika yang tergolong dalam penyalahguna narkotika golongan 1 pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat *Iswanto* yang menyatakan bahwa :

“Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”.

Pecandu narkoba merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkoba. Undang-Undang tersebut juga menetapkan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkoba dan diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain :

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan Prekursor Narkoba.
2. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan II.
4. Tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba Golongan III.
5. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan produksi.
6. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan ekspor dan impor.
7. Tindak pidana narkoba yang berkaitan dengan penyaluran dan Peredaran.
8. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan narkoba dan Rehabilitasi.

Memang benar bahwa beberapa negara melegalisasi ganja (*cannabis sativa*). Akan tetapi, Indonesia sampai saat ini masih termasuk negara yang menentang legalisasi ganja, atau melarang peredaran ganja. Sikap tegas pemerintah Indonesia terkait penolakan legalisasi ganja didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961

Beserta Protokol yang mengubahnya. lebih lanjut, mengenai sikap pemerintah Indonesia terkait penolakan terhadap legalisasi ganja, dapat dilihat dalam artikel yang berjudul Pemerintah Berkomitmen Tolak Legalisasi Ganja.

Mengenai tanaman *cannabis*, berdasarkan Lampiran I butir 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanaman tersebut termasuk dalam narkotika golongan I. Berdasarkan Pasal 7 UU 35/2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Penjelasan Pasal 7 UU 35/2009, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Atas ketentuan Pasal 7 UU 35/2009 ini, terdapat pengecualiannya, yaitu Pasal 8 ayat (1) UU 35/2009 yang mengatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Akan tetapi, dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,

serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) UU 35/2009).

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun apa saja yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan lampiran Undang-Undang No.22 Tahun 1997 adalah sebanyak 26 macam, yang dirinci sebagai berikut:

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c. Opium masak terdiri dari:
  - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
  - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau dengan bahan lain.
  - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.

- e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythoxylon* dari keluarga *Erythoxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g. Kokaina, metil ester-1-benzoil egonina.
- h. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman, ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- i. Tetrahydrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
- j. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.
- k. Asetorfina: 3-O-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina.
- l. Acetil-alfa-metilfantamil: N-[-a(metilfanetil)-4-piperidil] asetanilida.
- m. Alfa-metifentani: N-[-a(metilfanetil)-4-piperidil] propionanilida.
- n. Alfa-metiltiofentil: N-[1-]1-metil-2(2-tienil)etil[-4piperidi] propionanilida.
- o. Beta-hidroksifentani: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidi] propionanilida.
- p. Beta-hidroksi-3-metilfentani: N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidi] propionanilida.
- q. Desomorfina: dihidrodeksimorfina.
- r. Etorfina: tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-.
- s. Heroina: diacetilmorfina.
- t. Ketobemidona: 4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-pro-pionilpiperidina.
- u. 3-metilfentani: N-[3-metil-1-fenetil-4-piperidil] propionanilida.
- v. 3-metiltiofentani: N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil] fenetil-4-piperidil] propionanilida.

- w. MPPP: 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (aster).
- x. Para-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida.
- y. PEPAP: 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol asetat (ester).
- z. Tiofentani: N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 11 UU 35/2009 dikatakan bahwa Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada industri farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tetapi, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU 35/2009, narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini berarti bahwa penggunaan narkotika golongan I terbatas pada hal-hal tertentu saja yang diatur dalam UU 35/2009 dan harus dengan izin dari Menteri.

Salah satunya adalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di antaranya adalah untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi. Ini berarti bahwa untuk kepentingan ilmu pengetahuan dalam hal pengobatan, tanaman *cannabis* dapat dipergunakan, tetapi dengan adanya izin dari Menteri terlebih dahulu. Selain itu, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta juga dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk

---

<sup>18</sup> Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan, Halaman 161

kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1) UU 35/2009).

Berdasarkan Pasal 111 UU 35/2009, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. Jika perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522150607489f/hukum-menanam-cannabis-ganja>. Diakses 15 desember 2017 pukul 19.00 wib.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penanaman Pohon Ganja.**

Penyalahgunaan narkotika terutama ganja di Indonesia menunjukkan tanda-tanda peningkatan dan mengkhawatirkan, karena dampaknya yang dapat merusak dan menghancurkan generasi muda dan meresahkan masyarakat, baik karena penggunaannya, penanamannya maupun perdagangannya serta peredarannya. Oleh karena itu dinyatakan pimpinan negara sebagai masalah nasional dan mempunyai dimensi-dimensi permasalahan khusus karena menyangkut hari depan generasi muda Indonesia, serta dapat mengganggu jalannya pembangunan dan mengancam stabilitas nasional. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

##### **1. Faktor ekonomi**

Keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang buruk yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apa bila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.

Dalam hubungannya dengan narkotika, bagi orang-orang yang tergolong dalam kelompok ekonomi yang baik dapat mempercepat keinginan-keinginan untuk mengetahui, menikmati dan sebagainya tentang narkotika. Sedangkan bagi



yang keadaan ekonominya sulit dapat juga melakukan hal tersebut, tetapi kemungkinannya lebih kecil dari pada mereka yang ekonominya cukup. Berhubung narkotika tersebut terdiri dari berbagai macam dan harganya pun beraneka ragam, maka dalam keadaan ekonomi yang bagaimanapun narkotika dapat beredar dan dengan sendirinya tindak pidana narkotika dapat saja terjadi.<sup>20</sup> Berkenaan dengan hal tersebut akan dikemukakan kasus, sebagai berikut :

Kasus Mardongan Sitepu, 33 tahun, pekerjaan Tani, alamat Desa Sukanalu Tran, Kecamatan Namantran, Kabupaten Karo. Pada tanggal 26 September 2014 Kanit I Narkotika telah menangkap Mardongan Sitepu karena telah tertangkap tangan menanam, memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tanpa hak sejak antara Februari dan Maret 2014 dengan cara mendapatkan bibit ganja dari pinggir jalan di Desa Sukanalu Tran dengan ukuran kecil lalu dipindahkannya ke dalam polibek lalu di tanam kedalam 40 (empat puluh) lobang yang masing-masing lobang di tanam sebanyak 1 (satu) biji kemudian di rawat dengan memberikan pupuk maupun obat yang dilakukan sekitar 2 minggu sekali dengan tujuan mempercepat pertumbuhan tanaman ganja tersebut, namun yang berhasil tumbuh hanya 32 (tiga puluh dua) batang.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap Mardongan Sitepu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiar selama 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

---

<sup>20</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 54

Dalam khusus ini ternyata faktor ekonomi mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini ditandai dengan pengakuan Mardongan Sitepu yang menanam biji ganja dan selanjutnya ganja tersebut di perjual belikan yang merupakan keuntungan bagi terdakwa Mardongan Sitepu.

## **2. Faktor Lingkungan**

Pengaruh faktor lingkungan tidak begitu menonjol kalau dibandingkan dengan dampak faktor ekonomi dari kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran ganja. Sedangkan faktor lingkungan ditandai dengan adanya pengaruh-pengaruh dari orang-orang tertentu, baik penduduk setempat maupun orang-orang yang datang dari tempat lain, yang sengaja datang menyusup ke desa-desa untuk mencari keuntungan dengan cara membujuk dan memberikan bantuan baik berupa uang maupun bahan-bahan keperluan sehari-hari. Disamping itu pengaruh masuknya budaya yang merusak tatanan masyarakat yang sudah ada dengan pengaruh penyalahgunaan narkoba yang dirasakan kalangan muda sekarang ini.

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkoba. Tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkoba adalah bagian dari tindak pidana narkoba. Pada dasarnya penggunaan narkoba hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka

perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) antara lain:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika.
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika.
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan trasito narkotika.
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika.
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melapor pecandu narkotika.
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika.
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penanaman Pohon Ganja.**

Undang-undang No.35 tahun 2009 memiliki kecenderungan mengkriminalisasi orang, baik produsen, distributor, konsumen dan masyarakat

dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 39 pasal dari 150 pasal yang di atur dalam undang-undang tersebut. Undang-undang No.35 tahun 2009 menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN yang bermetafora menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat, melakukan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan dalam tindak pidana narkoba. Lebih jauh menilai ketentuan pidana yang diatur di dalam undang-undang No.35 tahun 2009 sebagai berikut :

**1. Tidak mementingkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana narkoba.**

Penggunaan kata “setiap orang dan tanpa hak dan melawan hukum” dalam beberapa pasal undang-undang No.30 tahun 2009 dengan tidak memperdulikan unsur kesengajaan, dapat menjerat orang-orang yang memang sebenarnya tidak mempunyai niatan melakukan tindak pidana narkoba, baik karena adanya paksaan, desakan ataupun ketidak tahuan.

**2. Penggunaan sistem pidana minimal.**

Penggunaan sistem pidana minimal dalam undang-undang No.30 tahun 2009 memperkuat asumsi bahwa undang-undang tersebut memang diberlakukan untuk memidanakan masyarakat yang berhubungan dengan narkoba. Penggunaan pidana minimal juga akan menutup hakim dalam menjatuhkan putusan walaupun di dalam prakteknya, hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pada minimal dan hal tersebut diperoleh oleh Ketua Mahkamah Agung.

### **3. Kriminalisasi bagi orang tua dan masyarakat.**

Undang-undang No.35 tahun 2009 memberikan ancaman hukum pidana (6 bulan kurang) bagi orang tua yang sengaja tidak melaporkan anaknya yang menggunakan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi. Meskipun unsur “kesengajaan tidak melapor” tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, unsur tersebut tidak mengecualikan orang tua yang tidak mengetahui bahwa zat yang dikonsumsi anaknya adalah narkoba.

Undang-undang No.35 tahun 2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkoba. Undang-undang ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba. Orang tersebut juga dapat dipergunakan sebagai saksi mahkota untuk memberatkan suatu tindak pidana narkoba.pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkoba.

### **4. Persamaan hukum bagi percobaan dan tindak pidana selesai.**

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyamakan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana selesai dengan pelaku tindak pidana percobaan. Tindak pidana narkoba adalah suatu kejahatan karena perbuatan tersebut memiliki efek yang buruk. Delik percobaan masyarakat suatu tindak pidana tersebut terjadi, sehingga akibat tindak pidana tersebut tidak selesai, dan

seharusnya pemidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pelaku tindak pidana selesai harus dibedakan.<sup>21</sup>

Di dalam dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009 bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitas medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Dalam UU No.35 Tahun 2009, yang dimaksud Prokursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana dalam UU No.35 Tahun 2009.<sup>22</sup> Berikut ini adalah bunyi beberapa pasal Tindak Pidana Narkotika Golongan I terdapat dalam Pasal 111 sampai 116 UU No.35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

---

<sup>21</sup> Juliana Lisa FR-Nengah Sutrisna W.2013 , *Narkoba, Pisikotropika dan Gangguan jiwa Tinjauan kesehatan dan Hukum*.Yogyakarta. Halaman 54

<sup>22</sup> Aziz Syamsudin,2011. *Tindak pidana khusus*; Jakarta, Sinar grafika, halaman 90

Ketentuan Pasal 111 UU No.35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 112 UU No.35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 113 UU No.35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

(2)Dalam hal perbuatan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Ketentuan Pasal 114 UU No.35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

(2)Dalam hal perbuatan dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, menerima, Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara



paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 115 UU No.35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah).

(2)Dalam hal perbuatan membawa, mengirim mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 116 UU No.35 tahun 2009 berbunyi sebagai berikut.

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).

(2)Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika golongan I untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Secara gairis besar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Penanaman. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III, di kenakan ketentuan pidana:
  - a. Golongan I. Diancam pidana paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 111 dan 112).
  - b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 117).
  - c. Golongan III. Dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling

banyak tiga miliar rupiah, apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 122).

2. Pengedaran. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan golongan II. Dikenakan ketentuan pidana:
  - a. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115)
  - b. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan 120)
  - c. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun.
  - d. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).

3. Sebagai Produsen. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III, dikenakan dengan denda pidana:
  - a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) melebihi lima gram (dalam bentuk bukan tanaman), maka pidana dengan maksimum ditambah sepertiga (Pasal 113)
  - b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 118).
  - c. Golongan III. Dipidana dengan pidana paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 123).
4. Penggunaan. Menggunakan narkoba golongan I, golongan II, atau golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I, golongan II, atau golongan III untuk digunakan orang lain. Diancam dengan pidana:
  - a. Golongan I. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling

sedikit satu miliar rupiah, dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 116).

b. Golongan II. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 121).

c. Golongan III. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun. Dengan paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 126).

5. Prekursor Narkotika. Memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh. Denda paling banyak lima miliar rupiah (Pasal 129).

### **C. Analisis Putusan No.5/Pid.Sus/2015/Pn Kabanjahe Tentang Penanaman Pohon Ganja.**

Nama Lengkap : Mardongan Sitepu

Tempat lahir : Sukanalu Tran

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 11 November 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa sukanalu Tran, Kecamatan Namantran,  
Kabupaten Karo.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

### **1. Posisi Kasus**

Mardongan Sitepu telah tertangkap tangan menanam, memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja tanpa hak sejak antara Februari dan Maret 2014 dengan cara mendapatkan bibit ganja dari pinggir jalan di Desa Sukanalu Tran dengan ukuran kecil lalu dipindahkannya ke dalam polibek lalu di tanam kedalam 40 (empat puluh) lobang yang masing-masing lobang di tanam sebanyak 1(satu) biji kemudian di rawat dengan memberikan pupuk maupun obat yang di lakukan sekitar 2 minggu sekali dengan tujuan mempercepat pertumbuhan tanaman ganja tersebut, namun yang berhasil tumbuh hanya 32 (tiga puluh dua) batang.

### **2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam surat tuntutan No.reg.perkara : PDM-104/kaban/12/2014 tertanggal 4 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Mardongan Sitepu bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mardongan sitepu berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah).

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa MARDONGAN SITEPU pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya 2014, bertempat didesa Sukanalu Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal informasi dari masyarakat, bahwa ada lahan penanaman ganja yang merupakan milik Terdakwa di perjaman Lau ketik di Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo. Selanjutnya MARTIN GINTING dan HADI F SITEPU (anggota sat narkotika Polres Tanah Karo) melakukan penyamaran dan berhasil mendapatkan lahan yang dimaksud sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang tanaman dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan daun biji ganja bekas panen dengan ketinggian antara 105 cm s/d 223 cm. selanjutnya para saksi menjemput Terdakwa yang sedang ditahan dalam perkara lain di Rutan Kabanjahe, kemudian membawanya ke lahan ganja milik terdakwa tersebut.

Bahwa Terdakwa mulai menanam narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja sejak antara Februari dan Maret 2014 dengan cara mendapatkan bibit ganja dari pinggir jalan di desa Sukanalutran dengan ukuran kecil lalu dipindahkannya kedalam polibek lalu terdakwa tanam kedalam 40 (empat puluh) lobang yang masing-masing lobang di tanam sebanyak 1 (satu) biji kemudian dirawat dengan memberikan pupuk maupun obat yang dilakukan sekira 2 minggu sekali dengan tujuan mempercepat pertumbuhan tanaman ganja tersebut, namun yang berhasil tumbuh hanya 32 (tiga puluh dua) batang. Berdasarkan berita acara penimbangan PT.Pegadaian (persero) kantor cabang kabanjahe nomor 46/IL.1.1013/2014 tanggal 26 september 2014 yang ditandatangani oleh Luat Samosir,SE barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) batang tanaman dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang daun dan biji ganja bekas panen dengan ketinggian antara 105 cm s/d 223 cm tersebut setelah ditimbang seberat 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti dari pusat Laboratorium Forensik Polri Labfor Medan Nomor Lab : 6582/NNF/2014 tanggal 06 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Delliana Naiborhu yang diketahui oleh Dra.Melta Tarigan,M,Si selaku kepala Labfor Polri cabang Medan, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti A



yang diterima adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud [ada ayat (1) beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tanpa dilindungi surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARDONGAN SITEPU pada hari Jumat tanggal 26 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya 2014, bertempat didesa Sukanalu Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)batang pohon*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal informasi dari masyarakat, bahwa ada lahan penanaman ganja yang merupakan milik Terdakwa di perjaman Lau ketik di Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran Kabupaten Karo. Selanjutnya MARTIN GINTING dan HADI F SITEPU (anggota sat narkotika Polres Tanah Karo) melakukan penyamaran dan berhasil mendapatkan lahan yang dimaksud sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang

tanaman dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang dan daun biji ganja bekas panen dengan ketinggian antara 105 cm s/d 223 cm. selanjutnya para saksi menjemput Terdakwa yang sedang ditahan dalam perkara lain di Rutan Kabanjahe, kemudian membawanya ke lahan ganja milik terdakwa tersebut.

Bahwa Terdakwa mulai menanam narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja sejak antara Februari dan Maret 2014 dengan cara mendapatkan bibit ganja dari pinggir jalan di desa Sukanalutran dengan ukuran kecil lalu dipindahkannya kedalam polibek lalu terdakwa tanam kedalam 40 (empat puluh) lobang yang masing-masing lobang di tanam sebanyak 1 (satu) biji kemudian dirawat dengan memberikan pupuk maupun obat yang dilakukan sekira 2 minggu sekali dengan tujuan mempercepat pertumbuhan tanaman ganja tersebut, namun yang berhasil tumbuh hanya 32 (tiga puluh dua) batang. Berdasarkan berita acara penimbangan PT.Pegadaian (persero) kantor cabang kabanjahe nomor 46/IL.1.1013/2014 tanggal 26 September 2014 yang ditandatangani oleh Luat Samosir,SE barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) batang tanaman dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang daun dan biji ganja bekas panen dengan ketinggian antara 105 cm s/d 223 cm tersebut setelah ditimbang seberat 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti dari pusat Laboratorium Forensik Polri Labfor Medan Nomor Lab : 6582/NNF/2014 tanggal 06 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Delliana Naiborhu yang diketahui oleh Dra.Melta Tarigan,M,Si selaku kepala Labfor Polri cabang Medan, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti A yang diterima adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya

melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa dilindungi surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### **3. Alat Bukti dan Barang Bukti**

#### **1. Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa Dalam Persidangan.**

Adapun keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### **a. Saksi 1 : Martin Ginting**

- 1) Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan anggota polisi yaitu Hadi F. Sitepu, Topan Bangun, Alifren dan Kanit I Narkoba Dokan Munthe pada hari jumat, 26 september 2014, sekitar pukul 12.00 Wib di perladangan lau ketik di Desa Sukanaku, Kec,Naman Teran, Kabupaten Karo.
- 2) Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sukanalu Tran ada tanaman ganja yang ditanam di sebuah perladangan dan setelah sampai dilokasi ditemukan 32 (tiga puluh dua) batang ganja.
- 3) Bahwa di lokasi terdapat anggota masyarakat yang menerangkan bahwa ia tidak mengetahui pemilik ladang tersebut, namun sering terlihat terdakwa ke lokasi perladangan.

- 4) Bahwa kemudian terdakwa dijemput dari rumah tahanan Negara Kabanjahe oleh Satreskrim dan dibawa ke lokasi tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa ladang tersebut adalah miliknya yang sudah beberapa kali dipanennya.
- 5) Bahwa saksi tidak dapat memberikan informasi siapa yang menyampaikan bahwa terdakwa sering ke lokasi tersebut oleh karena masyarakat tersebut harus dilindungi.
- 6) Bahwa di lokasi terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ia adalah pemilik tanaman ganja tersebut.
- 7) Bahwa informasi tersebut telah masuk ke bagian reskrim selama 2 (dua) minggu.
- 8) Bahwa keadaan ganja tersebut waktu itu dalam keadaan hijau dan siap dipanen.
- 9) Bahwa yang mencabuti tanaman ganja tersebut adalah terdakwa.
- 10) Bahwa dari keterangan masyarakat, terdakwa sering ke lokasi dan duduk di sebuah gubuk yang berada diluar lokasi ladang ganja tersebut.

**b. Saksi 2 : Hadi Fidaus Sitepu**

- 1) Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan anggota polisi lain yaitu Hasi F.sitepu, Topan Bangun, Alifren dan Kanit I narkoba Dokan Munthe pada hari Jumat, 26 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wib dipertandingan Lau Ketik di Desa Sukanalu, Kec.Naman Teran, Kabupaten Karo.

- 2) Bahwa saksi berangkat ke lokasi pada tanggal 26 September 2014 pukul 04.00 Wib dan bergabung dengan bagian Reskrim.
- 3) Bahwa dilokasi terdapat anggota masyarakat yang sedang mengambil nira dengan jarak lebih kurang 1 (satu) kilometer yang menerangkan bahwa terdakwa pemilik ladang tersebut.
- 4) Bahwa terdakwa sedang menjalani pidana di Rutan Kabanjahe dalam kasus perjudian.
- 5) Bahwa kemudian terdakwa dijemput dari Rumah Tahanan Negara Kabanjahe oleh satreskrim dan dibawa ke lokasi tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa lading tersebut adalah miliknya yang sudah beberapa kali dipanen nya.
- 6) Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut ditanamnya sebelum terjadi erupsi gunung sinabung dan sudah dilakukan pemupukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (bulan).
- 7) Bahwa yang menerima informasi adanya ladang ganja adalah bagian reskrim dan menginformasikan kepada bagian narkoba dan selanjutnya memastikan apakah yang dicurigai telah benar ditemukan.
- 8) bahwa dilokasi terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ia adalah pemilik tanaman ganja tersebut.
- 9) Bahwa saksi tidak melakukan pemukulan terhadap terdakwa.
- 10) Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik ladang ganja tersebut.

**c. Saksi 3 : Asli Surbakti**

- 1) bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena satu sel penjara di Rutan Kabanjahe.
- 2) Bahwa pada tanggal 25 Desember 2014, terdakwa tidak tidur didalam sel selama 1 (satu) hari.
- 3) Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pergi kemana namun porman penja sel mengatakan terdakwa di bon tahanan.
- 4) Bahwa saksi melihat terdakwa pada tanggal 24 September 2014 dan siang harinya di tanggal 25 September 2014.
- 5) Bahwa pada siang hari tanggal 26 September 2014, terdakwa kembali ke Rutan Kabanjahe dalam kondisi babak belur, memar pada pipi sebelah kiri, lengan jari-jari, mata merah sebelah dan pipi pada sebelah kanan pecah.
- 6) Bahwa saksi menanyakan penyebab terdakwa luka dan dijawab terdakwa bahwa dia dibawa polisi untuk mengakui adanya kepemilikan ganja.
- 7) Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kepemilikan ganja oleh terdakwa dan saksi baru mengetahuinya melalui radio.
- 8) Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sedang menjalani hukuman atas perkara perjudian.
- 9) Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dipukuli oleh polisi.
- 10) Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

**d. Saksi 4 : Adi Petrus Sembiring**

- 1) Bahwa saksi pertama kali bertemu terdakwa di tahanan Polres Tanah Karo pada bulan September 2014.
- 2) Bahwa pada malam hari tanggal 26 September 2014, dimasukan polisi kedalam sel dalam kondisi yang sangat prihatin sehingga saksi memberikan terdakwa selimut.
- 3) Bahwa saat itu terdakwa dalam kondisi babak belur, memar pada pipi sebelah kiri, lengan jari-jari, mata merah sebelah dan pipi pada sebelah kanan pecah.
- 4) Bahwa terdakwa mengatakan penyebab terdakwa dalam kondisi tersebut adalah karena dipres (dipukuli) oleh polisi.
- 5) Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dipukuli.
- 6) Bahwa kemudian saksi bertemu terdakwa kembali di Rutan Kabanjahe setelah saksi dikirim dari polres.
- 7) Bahwa saksi tidak mengetahui polisi mana yg melakukan pemukulan terhadap terdakwa.
- 8) Bahwa saksi tidak menanyakan apa penyebab terdakwa dipukuli oleh polisi tersebut.

**e. Selanjutnya keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- 1) Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh polisi dan benar menandatangani berita acara pemeriksaan.

- 2) Bahwa terdakwa dijemput oleh polisi pada tanggal 25 September 2014 dan dibawa keperladangan Lau Kitik, Desa Sukanalu Tran, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo.
- 3) Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik ladang tersebut.
- 4) Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan Milja di Rutan Kabanjahe karena permasalahan KDRT dan disampaikan kepada terdakwa tentang apakah terdakwa ada melihat tanaman ganja dan dijawab oleh terdakwa bahwa ia melihat ada tanaman ganja namun tidak mengetahui siapa pemiliknya.
- 5) Bahwa kemudia terdakwa diminta untuk membuat peta perladangan ganja tersebut dan terdakwa membuat peta tersebut dan 3 (tiga) hari kemudian dijemput oleh polisi.
- 6) Bahwa jika tidak mengakui bahwa ganja itu adalah miliknya, terdakwa dipukuli oleh polisi.
- 7) Bahwa karena terus ditanya polisi, terdakwa mengatakan memperoleh bibit ganja di pinggir jalan.
- 8) Bahwa terdakwa tidak melapor kepada Kepala Desa perihal adanya ladang ganja tersebut disebabkan terdakwa telah berjanji kepada Milja dan Milja pun akan memberikan upah sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) atas informasi yang diberikan terdakwa.
- 9) Bahwa sebelumnya terdakwa pernah tersangkut narkoba pada tahun 1997.



- 10) Bahwa polisi yang bernama Hadi Sitepu melakukan pemukulan pada bagian belakang kepala terdakwa.
- 11) Bahwa semua polisi memukuli terdakwa dan tangan terdakwa di gari, karena tidak tahan terdakwa mengakui bahwa ladang ganja tersebut adalah miliknya.
- 12) Bahwa terdakwa menandatangani berita acara penyidikan karena terus dipukuli oleh polisi.

## **2. Alat Bukti Surat.**

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti dari pusat Laboratorium Forensik Polri Labfor Medan Nomor Lab : 6582/NNF/2014 tanggal 06 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Zulni Erma, Delliana Naiborhu yang diketahui oleh Dra.Melta Tarigan,M,Si selaku kepala Labfor polri cabang Medan, yang menerangkan bahwa contoh barang bukti A yang diterima adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor 8 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **3. Barang Bukti.**

Adapun barang bukti yang diajukan berupa 32 (tiga puluh dua) batang tanaman dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang daun dan biji ganja bekas panen dengan ketinggian antara 105 cm s.d 223 cm yang setelah ditimbang seberat 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus gram).

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan masing-masing telah mengenal serta mebenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini.

#### **4. Tuntutan Penuntut Umum**

Mengenai Tuntutan Penuntut Umum terhadap kasus penanaman narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Mardongan Sitepu maka Penuntut Umum menyampaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara berturut-turut dikemukakan berupa keterangan saksi-saksi (empat orang saksi), keterangan terdakwa dan barang bukti. Berdasarkan keterangan saksi satu dan yang lainnya saling bersesuaian dengan keterangan-keterangan terdakwa, maka diperoleh bukti petunjuk tentang terjadinya perbuatan pidana berupa tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menanam narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-104/Kaban/12/2014 tanggal 4 Juni 2015. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menanam untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mardongan Sitepu berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) batang tanaman dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang daun dan biji ganja bekas panen dengan ketinggian antara 105 cm s.d 223 cm yang setelah ditimbang seberat 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus gram).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

## **5. Amar Putusan**

Berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menggunakan bentuk dakwaan subsidair, dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang sah yang telah dihadapkan didepan persidangan. Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan, maka Hakim dengan ini :

### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Mardongan Sitepu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) batang tanaman dalam bentuk tanaman jenis ganja dalam keadaan basah meliputi akar, batang daun dan biji ganja bekas panen dengan ketinggian antara 105 cm s.d 223 cm yang setelah ditimbang seberat 25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus gram).
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah).

## **6. Analisis Putusan**

Berhasilnya suatu proses penegakkan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya adalah bagaimana mengaktualisasikan dengan baik didunia nyata. Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan didalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, yang terkait dengan perkara dalam penulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan atau menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun unsur-unsur dalam dakwaan primer yaitu Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pandangan Majelis Hakim ini tidak tepat jika mengikuti secara konsisten penerapan kesalahan normative dalam putusan pengadilan. Pada saat membuat pertimbangan hukum, terdapat dua hal yang wajib dibuktikan Hakim. *Pertama*, pertimbangan hukum Putusan Hakim mempertimbangkan dakwaan di hubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Mengingat dakwaanya hanya merupakan penguraian perbuatan konkret yang dilakukan terdakwa di hubungkan dengan ketentuan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, maka kesalahan belum dipertimbangkan dalam hal ini. Hakim hanya mempertimbangkan terbukti tidaknya ‘perbuatan’ baik melakukan maupun tidak melakukan serta penimbulan akibat yang dilarang dalam undang-undang. Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, Hakim pada tahap pertama membuktikan ‘celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana.

*Kedua*, jika pertimbangan terhadap tahap konstatir terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti yang membuat Hakim berkeyakinan tidak ada keraguan sedikitpun bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan terdakwa yang melakukannya, maka pertimbangan dilanjutkan pada pertimbangan kualifisir. Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa secara komprehensif, baik syarat internal, pertanda kesalahannya (kesengajaan atau kealpaan) maupun keadaan situasi yang normal. Hakim mempertimbangkan kualifikasi bentuk kesalahan yang terjadi, sampai dengan kualifikasi corak kesalahan yang dilakukan terdakwa. Pertimbangan dalam tahap ini murni merupakan pertimbangan Hakim sekalipun tidak menjadi bagian penuntut umum ataupun pembelaan terdakwa. Kemampuan menguasai asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ menjadi sangat menentukan dalam

hal ini. Jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, Hakim pada tahap kedua ini membuktikan ‘secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu’.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba dikarenakan hal-hal yang datang dari luar diri yang bersangkutan dengan pengaruh lingkungan dan situasi ekonomi yang tidak memadai sehingga munculnya keinginan untuk memanfaatkan narkoba sebagai alat untuk keluar dari permasalahan tekanan ekonomi, dimulai dari situasi sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan. Hal ini dapat menimbulkan masalah pengangguran yang secara sosial, dalam keadaan yang demikian maka narkoba dijadikan pelarian dan sarana oleh mereka untuk mengatasi problema yang dihadapinya.
2. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum telah menanam atau memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan terhadap Narkoba Golongan I khusus dalam bentuk tanaman. Narkoba terdiri dari dua jenis yaitu, narkoba dalam bentuk tanaman dan narkoba dalam bentuk bukan tanaman di bagi 2 (dua) sintesis dan semi sintesis.
3. Putusan nomor 5/Pid.Sus/2015/Pn Kabanjahe Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang berdasarkan unsur-unsur yang telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan menyatakan terdakwa



Maerdongan Sitepu telah terbukti secara sah sebagai subjek hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

## **B. Saran**

1. Dalam upaya mencegah tindak pidana narkotika, maka perlu semakin diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkotika, sehingga masyarakat semakin menyadari bahwa narkotika pada dasarnya bermanfaat bila tepat dalam penggunaannya, namun sangat berbahaya jika disalah gunakan. Maka setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika.
2. Aparat kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam membrantas tindak kejahatan narkotika hendaknya tetap konsisten dalam setiap kasus yang ditemui, artinya dalam pengungkapan kasus narkotika pihak penyelidik dan penyidik, penuntut atau kejaksaan, maupun majelis hakim yang mengadili perkara tidak perlu ada rasa takut dan lain sebagainya, terhadap siapapun yang terlibat dalam kejahatan narkotika. Apabila memang memenuhi syarat formil dan materil maka kasus itu harus sampai tuntas diproses.
3. Dari kasus-kasus pengedar maupun pengguna ganja diatas walaupun masih relative, Pemberantasan agar ditingkatkan baik yang bersifat preventif

maupun reperesif dalam upaya melindungi kelangsungan hidup generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- P.A.F.1997 Lamintang,*Dasar-dasar Hukum PidanaIndonesia*,PT.Citra AdityaBakti, Bandung, Halaman 193
- Poernomo Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 130
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 1-2.
- Aziz Syamsudin, 2011 *Tindak pidana khusus*, Sinar grafika, Jakarta , halaman 90
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014, *Pedoman penulisan skripsi*. Medan
- Juliana Lisa FR-Nengah Sutrisna W, 2013 *Narkoba,Pisikotropika dan Gangguan jiwa Tinjauan kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta. Halaman 54
- Ruslan Renggong,2016, *Hukum Pidana Khusus*, PT.Kharisma Putra Utama, Jakarta, Halaman 120
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.Halaman 49
- Gatot Supramono,2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan,, Jakarta, Halaman 161
- Moh.Taufik Makarao, Suhasril, H.Moh.Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 54
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali,2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. Halaman 117.
- Chairul Huda. “*Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*” *tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta. Kencana pranada media Group.2006, halaman 31-32.
- H.Arifin A.Tumpa. 2011.*Komentar dan pembahasan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika*. Sinar Grafika, Jakarta Timur. Halaman 37

**B. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika

Kitab Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

**C. INTERNET**

<https://constituendum.wordpress.com/2016/05/19/sistem-pertanggungjawaban-pidana-/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522150607489f/hukum-menanam-cannabis-ganja>

<http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>

[http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/10/sejarah-dan-perjalanan-penyebaran-ganja.](http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/10/sejarah-dan-perjalanan-penyebaran-ganja)

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganja-pengedar-ganja.](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganja-pengedar-ganja)

[http://digilib.unila.ac.id/10988/3/BAB%20II.pdf.](http://digilib.unila.ac.id/10988/3/BAB%20II.pdf)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

P.A.F.1997 Lamintang,*Dasar-dasar Hukum PidanaIndonesia*,PT.Citra AdityaBakti, Bandung, Halaman 193

Poernomo Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 130

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 1-2.

Moh.Taufik Makarao, Suharsil, H.Moh..Zakky.A.S., 2003,*Tindak pidana narkotika*,Ghalia Indonesia, Jakarta,halaman 4

Aziz Syamsudin, 2011 *Tindak pidana khusus*, Sinar grafika, Jakarta , halaman 90

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014, *Pedoman penulisan skripsi*. Medan

Juliana Lisa FR-Nengah Sutrisna W, 2013 *Narkoba,Pisikotropika dan Gangguan jiwa Tinjauan kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta. Halaman 54

Ruslan Renggong,2016, *Hukum Pidana Khusus*, PT.Kharisma Putra Utama, Jakarta, Halaman 120

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.Halaman 49

Gatot Supramono,2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan,, Jakarta, Halaman 161

Moh.Taufik Makarao, Suhasril, H.Moh.Zakky, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Halaman 54

Hanafi Amrani, Mahrus Ali,2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. Halaman 117.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika

Kitab Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## **C. INTERNET**

<https://constituendum.wordpress.com/2016/05/19/sistem-pertanggungjawaban-pidana/>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522150607489f/hukum-menanam-cannabis-ganja>

<http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>

[http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/10/sejarah-dan-perjalanan-penyebaran-ganja.](http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/10/sejarah-dan-perjalanan-penyebaran-ganja)

[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganja-pengedar-ganja.](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganja-pengedar-ganja)

[http://digilib.unila.ac.id/10988/3/BAB%20II.pdf.](http://digilib.unila.ac.id/10988/3/BAB%20II.pdf)